

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES REGARDING REQUIREMENTS FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSES OF WORSHIP IN BARRU REGENCY (CASE STUDY OF THE OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGION, BARRU REGENCY)

Andi Aminah: Aditya Zul Pratama Hasyim

aminah@algazali.ac.id
STIA Al Gazali Barru

ABSTACT

This study aims to determine: Implementation of Government Policy Regarding Requirements for Construction of Houses of Worship in Barru Regency (Case Study of the Office of the Ministry of Religion, Barru Regency). And to find out the factors that hinder the implementation of the construction of places of worship in Barru Regency. The research method used is qualitative research methods, data sources obtained by means of surveys, interviews, observations, and documentation. Data analysis used data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of government policies regarding the requirements for building houses of worship is still ineffective in implementing its policies, seen from the lack of coordination and communication as well as the long implementation process. And for the factors that hinder the implementation of the construction of houses of worship in Barru Regency, namely the lack of good socialization and communication, the lengthy process for issuing permits due to the long procedure process, and the lack of understanding as well as awareness from the community so that it can affect the implementation of building houses of worship in accordance with the provisions of the conditions. construction of the house of worship.

Keywords: Implementation, government policies, and requirements for building houses of worship.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Syarat Pembangunan Rumah Ibadah Di Kabupaten Barru (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru). Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dengan cara Survey, Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang syarat pembangunan rumah ibadah masih kurang efektif dalam pelaksanaan kebijakannya dilihat dari koordinasi dan komunikasi yang masih kurang juga proses pelaksanaan yang begitu lama. Dan untuk faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Barru yaitu kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang baik, lamanya proses dikeluarkannya izin karena proses prosedur yang begitu panjang, dan kurangnya pemahaman juga kesadaran dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan rumah ibadah yang sesuai dengan ketentuan syarat pembangunan rumah ibadah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan pemerintah, dan syarat pembangunan rumah ibadah.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar di kawasan Asia yang memiliki puluhan ribu pulau, ratusan juta penduduk dan berbagai etnis suku, ras dan agama. Pluralitas Indonesia tersebut terkemas dalam satu semboyan besar yang telah disepakati secara bersama oleh *founding father* kita, bhineka tunggal ika.

Keberadaan Indonesia yang sangat

beragam tersebut, membuat Pemerintah Indonesia mesti mengeluarkan tenaga ekstra dan kebijakan konstruktif dalam menggarap potensi bangas yang sangat luar biasa ini. Diantaranya mengeluarkan aturan perundang-undangan yang bisa mengayomi dan menata secara baik yang sesuai dengan keindonesiaan dalam tataran Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk

agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakkan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadatan diharapkan dapat memberi dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik dan salah satu tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid.

Pembangunan sarana dan prasarana ibadah tersebut terutama dilakukan atas peran serta masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. Atas prakarsa dan swadaya masyarakat yang makin meningkat, jumlah tempat peribadatan terus bertambah sehingga diharapkan akan semakin memudahkan dan memberikan perasaan nyaman dan khusus bagi setiap umat dalam menunaikan ibadahnya. Dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana ibadah tersebut, maka kesempatan umat beragama untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing makin luas. Dalam rangka membina kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis, kegiatan musyawarah antar umat beragama terus ditingkatkan.

Pembangunan rumah ibadah tidaklah semata-mata untuk keperluan ibadah ritual saja, tetapi juga untuk melakukan aktivitas sosial yang dianggap senafas dengan pemahaman agama itu sendiri. Jadi, dalam konteks ini masalah kebijakan pemerintah tentang syarat pembangunan rumah ibadah dipandang sebagai persoalan hak asasi manusia (HAM) karena termasuk wahana memanifestasikan agama dan keyakinan. Namun, secara faktual juga dipahami bahwa pendirian tempat ibadat tidaklah berada dalam ruang kosong. Ia harus berada dalam komunitas sosial yang kadang-kadang tidak identik dengan “pemeluknya”, tetapi lebih luas lagi, ini berada dalam tatanan ruang sosial dan psikologis sekaligus karena menyangkut “hajat hidup orang banyak”.

Ikhtikad dari peraturan tersebut diajukan untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana adanya indonesia menampung berbagai macam agama meliputi islam, kristen, katolik, hindu, buddha hingga khong hu cu. *Urbanites*, sungguh keberagamaan adalah elemen penting yang mesti diusung sesuai identitas negara kita Indonesia. Dengan demikian, memahami tata cara, izin pembangunan berdasarkan aspek hukum.

Persoalan teknis birokrasi tersebut tidak boleh menghambat atau

membelokkan maksud ditetapkan kebijakan perizinan pendirian rumah ibadat, karena bagaimanapun prinsipnya hal itu dilakukan justru utamanya untuk melindungi HAM, khususnya kebebasan beragama. Sebagai ketetapan pemerintah, izin bukan sumber kewenangan baru melainkan keputusan yang menimbulkan hubungan hukum baru. Izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yaitu melahirkan adanya hubungan hukum yang tercermin dalam hak dan kewajiban yang baru. Pemohon yang semula belum diperkenankan mendirikan rumah ibadat, dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat menjadi berhak atau dapat mendirikannya. Oleh karena itu izin sering disebut “keputusan mencipta.” Izin menciptakan hak tertentu bagi pihak yang dikenainya, tetapi tidak melahirkan kewenangan.

Untuk pendirian rumah ibadah itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dimana dalam pelaksanaannya telah dilimpahkan

kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Oleh karena itu rumah ibadah menjadi tolak ukur sangat penting bagi masyarakat bukan hanya sebagai sarana keagamaan tetapi juga sebagai tempat peribadatan yang diharapkan dapat memberikan suatu dampak positif yang dimana memberikan suatu warna tersendiri yang telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan juga agar lebih dekat dengan Tuhan-Nya. Dengan demikian, hal ini semakin menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam umat beragama terkhusus umat muslim dilihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan rumah ibadah yaitu masjid yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Barru.

Dalam hal ini meskipun Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 sudah jelas menjelaskan tentang syarat pembangunan rumah ibadah akan tetapi dalam pelaksanaannya pembangunan rumah ibadah ditemukan juga keresahan dari panitia pembangunan masjid dalam syarat-syarat yang ada peraturan tersebut dimana untuk pembangunan rumah ibadah itu sendiri yang seagama saja tidak mudah untuk diterima karena

mengacu pada peraturan pemerintah, pembangunan rumah ibadah, wajib pula mendapatkan rekomendasi bersama antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), rekomendasi pemerintah daerah, dan dokumen dari dukungan masyarakat. Apalagi pembangunan rumah ibadah ketika dibangun tidak ada dukungan dari warga setempat dan belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati, dan atau ditemukan ada manipulasi data, tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Bersama Menteri (PMB), hal tersebut akan terjadi konflik sosial dan bahkan horizontal.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Syarat Pembangunan Rumah Ibadah Di Kabupaten Barru (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru)”**.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah (eksperimen) dimana penelitian adalah instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna. metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang secara individu atau kelompok. (Sugiyono, 2018: 213).

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambar atau mendeskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah tentang syarat pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Barru

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

James E. Anderson sebagaimana dikutip suharno dalam Taufiqurokhman (2014: 5) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat

dijalankan. Jadi sesuai dengan apa telah penulis amati pada tanggal 17 - 18 November 2020 tepatnya pada hari selasa dan rabu penulis melakukan observasi dalam hal ini mengenai kebijakan diatas dalam hal ini kebijakan yang dijalankan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami betul mengenai tata cara atau syarat dalam mekanisme pembangunan rumah ibadah tersebut sekalipun itu sudah tercantum jelas dalam peraturan menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dimana dalam pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2. Kebijakan distributif dan kebijakan regulator versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusipelayananataumemanfaatkan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulator merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan,

kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok sasaran. Jadi sesuai dengan apa yang telah peneliti amati pada tanggal 19 - 20 November 2020 tepatnya pada hari kamis dan jumat penulis melakukan observasi menyangkut tentang kebijakan diatas tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat cukup baik dalam melayani sehingga ketika ada hal yang ingin ditanyakan baik bagi peneliti dan juga masyarakat itu dilayani dengan baik adapun batasan yang ditegaskan itu sesuai dengan prosedur yang harus dilaksanakn ketika ingin bertemu dengan pimpinan ataupun siapapun yang ingin ditemui harus melapor ke staf pelayanan dan juga harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku sekarang.

3. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Jadi disisi ini yang peneliti amati pada tanggal 23 - 24 November 2020 tepatnya pada hari senin dan selasa penulis melakukan observasi tingkat

kepuasan yang diberikan itu cukup

Memuaskan dimana setiap kelompok masyarakat diberi kesempatan yang sama dan hak yang sama sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya sehingga apa yang didapatkan itu bermanfaat dan tidak merugikan orang tersebut makanya setiap bulan kementerian agama selalu memberikan dan mengarahkan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang keagamaan sekaligus membahas dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan kedepannya agar tidak terjadi kesalahan atau menutupi kesalahan yang telah berlalu.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Pada tanggal 23 - 24 November 2020 tepatnya pada hari senin dan selasa penulis melakukan observasi dalam hal ini penulis mengamati kementerian agama sudah sangat berusaha agar tujuan yang ingin dicapainya itu tercapai dimana untuk itu dalam hal ini pihak yang terkait selalu

mendedikasikan dan melaksanakan rapat ataupun seminar-seminar yang dimana tujuannya untuk bagaimana masyarakat paham dan tahu apa saja yang ingin diketahui masyarakat dalam kata lain itu kementerian agama terbuka untuk umum agar mereka puas dan tidak terjadi lagi miskomunikasi sehingga tidak akan terjadi menimbulkan dampak buruk nantinya tidak diharapkan

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti terhadap 6 (enam) narasumber kunci diantaranya 4 orang narasumber yang dilakukan di Kantor Kementerian Kabupaten Barru dan 2 orang narasumber selaku panitia atau pengurus masjid yang berkaitan sesuai dengan tujuan penelitian. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif dengan nama-nama sebagai berikut, yaitu Dr.H.Muh.Rasbi, SE.MM selaku Plt. kepala Kantor kementerian agama, H. Syamsul Bahri, S.Ag. MA selaku KASUBAG TU, H. Husni Abbas, S.Ag.MA selaku Kasi Bimas Islam, H. Muhammad Idris, S.Ag.M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Barru, H. Ichal

selaku pendiri dan bendahara panitia Masjid Nur Ihsan, dan H. Abidin Syam selaku pendiri dan ketua panitia dari Masjid Darul Ikhlas (dalam hal ini diwakili oleh istrinya karena pada saat itu beliau sedang sakit).

a. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menjalankan dan menjelaskan kemasyarakatan tentang syarat pembangunan rumah ibadah?

Berdasarkan keterangan narasumber yaitu Dr.H.Muh.Rasbi, SE.MM selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama mengemukakan bahwa

“Kebijakan yang kami berikan yaitu berupa memberikan pelayanan dan menjelaskan juga mengarahkan kepada masyarakat khususnya yang ingin membangun rumah ibadah agar mereka mengetahui apa saja yang harus mereka lengkapi sebagai syarat pembangunan rumah ibadah itu sendiri juga setelah itu kita tetap memberikan pengawasan atau memantau jalannya proses pembangunan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.” *(wawancara dengan narasumber 10 Desember 2020)*

Sejalan dengan pendapat Dr.H.Muh. Rasbi, SE.MM narasumber H. Syamsul Bahri, S.Ag. MA selaku KASUBAG TU juga menjelaskan penerapan implementasi

kebijakan tentang syarat pembangunan rumah ibadah Narasumber mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini saya rasa dalam implementasi kebijakan yang diberikan itu kita merujuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.” *(wawancara dengan narasumber 10 Desember 2020)*

Sedangkan narasumber H. Muhammad Idris, S.Ag.M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Barru menyatakan bahwa penerapan implementasi kebijakan tentang syarat pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Barru sangat baik. Beliau memaparkan bahwa:

“Tentang pendirian rumah ibadah itu disesuaikan implementasi yang diberikan itu harus sesuai dengan aspek kebutuhan masyarakat jadi harus dilihat apakah masyarakat itu betul-betul membutuhkan rumah ibadah tersebut tidak bisa seenaknya orang mau mendirikan rumah ibadah memiliki dana lalu mau membangun tapi harus ada prosedur dan syarat

yang harus di lengkapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku” (wawancara dengan narasumber 14 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi yang diberikan harus rujuk dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dimana disesuaikan dengan aspek kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan dan menjelaskan juga mengarahkan kepada masyarakat khususnya yang ingin membangun rumah ibadah agar mereka mengetahui apa saja yang harus mereka lengkapi sebagai syarat pembangunan rumah ibadah itu sendiri.

b. Apa saja yang harus dipertimbangkan bila mendirikan rumah ibadah?

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data tentang apa saja pertimbangan yang harus dilakukan ketika mendirikan rumah ibadah. Berdasarkan keterangan narasumber yaitu Dr.H.Muh.Rasbi, SE.MM selaku Plt. Kepala Kantor

Kementerian Agama mengemukakan bahwa:

“Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.” (wawancara dengan narasumber 10 Desember 2020)

Sejalan dengan pendapat Dr.H.Muh. Rasbi, SE.MM narasumber H. Husni Abbas, S.Ag.MA selaku Kasi Bimas Islam juga menjelaskan terkait dengan pertimbangan mendirikan rumah ibadah yaitu narasumber mengatakan bahwa:

“Rumah ibadah itu harus ada regulasinya yaitu harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 disitu didalamnya sudah diatur tentang bagaimana harus menjaga kerukunan umat beragama dan untuk memenuhi syarat pembangunan rumah ibadah dan juga dilihat dari tingkat kebutuhannya” (wawancara dengan narasumber 09 Desember 2020)

Sedangkan narasumber H. Muhammad Idris, S.Ag.M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Barru menyatakan bahwa:

“Yang harus dipertimbangkan itu

pertama jumlah masyarakat yang membutuhkan disitu minimal 90 orang yang betul-betul ingin menjadikan tempat ibadah itu sebagai tempatnya mereka beraktivitas beribadah untuk memenuhi syarat pembangunan rumah ibadah, kedua harus ada sekitar 60 orang yang mendukung juga bertandatangan bahwa menyetujui pembangunan rumah ibadah tersebut dibangun dalam bentuk tertulis sebagai tanda bukti administrasi dan kelengkapan sebagai syarat pembangunan rumah ibadah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku” (wawancara dengan narasumber 14 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa yang harus dipertimbangkan bila mendirikan rumah ibadah yaitu Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 dan juga dilihat dari tingkat kebutuhannya”

c. Siapa saja yang harus mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah?

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh

data tentang siapa saja yang harus mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah. Berdasarkan keterangan narasumber yaitu Dr.H.Muh.Rasbi, SE.MM selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama mengemukakan bahwa:

“Permohonan pendirian rumah ibadah diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah. Panitia pembangunan rumah ibadah dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah. Organisasi keagamaan atau majelis agama dapat bertindak sebagai panitia untuk mengajukan permohonan IMB rumah ibadah.” (wawancara dengan narasumber 10 Desember 2020)

Sejalan dengan pendapat Dr.H.Muh.Rasbi, SE.MM narasumber H. Muhammad Idris, S.Ag.M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Barru juga menjelaskan terkait dengan siapa saja yang harus mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah yaitu narasumber mengatakan bahwa:

“Yang harus mengajukan permohonan tersebut tentu saja pihak panitia pembangunan rumah ibadah itu sendiri selaku nasirnya atau orang yang dipercayakan untuk membangun rumah ibadah tersebut yang mengurus semua persyaratan yang harus dilengkapi secara administrasi baik itu Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan permohonan tersebut harus ada rekomendasi tertulis dari Kementerian Agama dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)” (wawancara dengan narasumber 14 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, Permohonan pendirian rumah ibadah diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah itu sendiri. Panitia pembangunan rumah ibadah dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah. Organisasi keagamaan atau majelis agama dapat bertindak sebagai panitia untuk mengajukan permohonan IMB rumah ibadah dan permohonan tersebut harus ada rekomendasi tertulis dari Kementerian Agama dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

d. Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah terhadap bangunan rumah ibadah yang telah memiliki IMB apabila terjadi perubahan tata ruang ?

Berdasarkan keterangan narasumber yaitu H. Syamsul Bahri, S.Ag. MA selaku KASUBAG TU mengemukakan bahwa:

“Tindakan Pemerintah daerah yaitu memfasilitasi penyediaan lokasi baru dan segala kompensasi serta ganti

rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (wawancara dengan narasumber 10 Desember 2020)

Sejalan dengan pendapat H. Syamsul Bahri, S.Ag. MA selaku KASUBAG TU, narasumber H. Muhammad Idris, S.Ag.M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Barru juga menjelaskan terkait dengan tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah terhadap bangunan rumah ibadah yang telah memiliki IMB apabila terjadi perubahan tata ruang yaitu narasumber mengatakan bahwa:

“Hampir sekarang itu rumah ibadah itu belum mempunyai izinnya rumah ibadah yang memang dari dulu dibangun mungkin karena pada waktu itu belum ada peraturan tentang perizinan dalam hal itu sehingga sekarang pemerintah mengatur dan membuat serta memfasilitasi agar masyarakat mudah mendapatkan izin dan pengajuan tersebut dilakukan di dinas perizinan, dinas perizinan nanti akan mensurvey lokasi yang telah mengajukan izin tersebut tapi survey yang dilakukan itu bukan berkaitan dengan syariat agamanya tetapi yang berkaitan dengan kelayakan mendirikan bangunan tersebut sedangkan untuk izin lainnya berkaitan dengan syariat agamanya itu berkaitan dengan rekomendasi dari kementerian agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)” (wawancara dengan narasumber 14 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah jika terjadi perubahan tata ruang baik itu renovasi atau meningkatkan musholah menjadi masjid yaitu memfasilitasi penyediaan lokasi dan segala kompensasi serta ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku juga tidak lepas dari tingkat kebutuhan masyarakatnya maka dari itu perlu adanya survay lanjut sebelum memberikan izin perubahan tata ruang pembangunan rumah ibadah tersebut.

e. Apabila persyaratan 90 (sembilan puluh) orang terpenuhi dan dukungan 60 (enam puluh) orang sudah terpenuhi, persyaratan apa lagi yang diperlukan untuk memenuhi syarat pembangunan rumah ibadah?

Berdasarkan keterangan narasumber yaitu H. Husni Abbas, S.Ag.MA selaku Kasi Bimas Islam mengemukakan bahwa:

“Ada dua persyaratan lagi yaitu rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.” *(wawancara dengan narasumber 09 Desember 2020)*

Sejalan dengan pendapat H. Husni

Abbas, S.Ag.MA selaku Kasi Bimas Islam narasumber H. Muhammad Idris, S.Ag.M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Barru juga menjelaskan terkait dengan persyaratan apa lagi yang diperlukan untuk memenuhi syarat pembangunan rumah ibadah yaitu narasumber mengatakan bahwa:

“Adanya data yang jelas mengenai siapa saja pengurusnya, apakah lahan atau tempat membangun rumah ibadah tersebut adalah wakaf dari seseorang atau tidak hal itu harus jelas, dan yang lebih penting juga adanya rekomendasi tertulis dari kementerian agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah yang ingin membangun rumah ibadah tersebut.” *(wawancara dengan narasumber 14 Desember 2020)*

Berdasarkan wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Ada dua persyaratan penting yaitu rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan

rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota selebihnya untuk kelengkapan berkas perlu diketahui siapa saja pengurusnya, apakah lahan atau tempat membangun rumah ibadah tersebut adalah wakaf dari seseorang atau tidak hal itu harus jelas agar dapat memenuhi syarat pembangunan rumah

ibadah sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian, pembahasan, dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai impementasi kebijakan pemerintah tentang syarat pembangunan rumah ibadah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi yang disampai dari pihak pemerintah ke pada pihak terkait sehingga terjadi miskomunikasi yang kurang efektif dimana walaupun tujuan dan isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dalam peraturan yang telah ada tetapi apabila dalam pelaksanaan koordinasi dan informasi juga sosialisasi yang disampaikan kepada pihak terkait dan masyarakat tidak tersampaikan dengan tepat dan jelas, sehingga implementasi kebijakan tidak akan memberikan pemecahan masalah yang ada dan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik.

2. Tidak adanya pendataan kembali bagi rumah ibadah yang tidak memiliki izin juga akan mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan pembagunan tersebut baik itu kurangnya pemahaman juga kesadaran dari masyarakat sehingga itu dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan rumah ibadah.

3. Lambatnya proses untuk mendapatkan izin dimana membutuhkan waktu yang relatif lama dengan prosedur yang begitu panjang agar izin dapat diberikan dalam mendirikan rumah ibadah terkait dengan syarat

pembangunan rumah ibadah itu sendiri sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah tidak berjalan secara efektif.

4. Perlunya ketegasan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan (komitmen), sehingga koordinasi dan informasi yang disampaikan kepada pihak terkait dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat juga berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya perlu melakukan koordinasi yang baik, harus memberikan sosialisasi, dan juga harus mengambil tindakan

yang tegas terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin sehingga tidak terjadi yang namanya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar proses pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah itu berjalan dengan efektif dan efisien dan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama sesuai dengan ketentuan syarat pembangunan rumah ibadah itu sendiri.

2. Pemerintah Kabupaten Barru sebaiknya mendata ulang seluruh rumah ibadah yang ada di Kabupaten Barru supaya mereka bisa mengetahui mana saja rumah ibadah yang belum memiliki izin pendirian dan mana yang sudah memiliki sehingga pemerintah dapat mengarahkan, membimbing, dan memberi kejelasan terkait dengan syarat pembangunan rumah ibadah sehingga dapat dibina agar segera mengurus izin dan melengkapi berkas-berkas yang harus dipenuhi secara administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Faried, Alam A. Syamsu. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung:Refika Aditama.

Danang Sunyoto. 2013 *Manajemen Penelitian. Replika Aditama*. Bandung.Web Akses: www.Slideshare.net.Com. 06-08-2020.

Hasan K, dkk. 2019. *Buku Paduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru.

Muhammad Mukmin. 2017. *Perencanaan Pembangunan*. Cet.1, CV. Dua Bersaudara. Makassar.

Nugroho Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Nuriyanto A. Daim. 2019. *Hukum Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

P. Joko Subagyo. 2014. *Metode Penelitian Dalaam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta, Web Akses: www.academia.edu.com. 06-08-2020

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:CV ALFABETA.

Suharsimi Arikonto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal 172. Web Akses: www.academia.edu.com. 06-08-2020

Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

B. Skripsi

Ulisah Sri.2016. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) terhadap resistensi sosial perubahan pembangunan oleh masyarakat*. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/3645/2032> (diakses pada 19 Agustus 2020)

Rosita Mubadillah.2017. *Pengaruh Program Kegiatan Masjid Terhadap Motivasi Beribadah Masyarakat Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5403/> (diakses pada 19 Agustus 2020)

C. Link:

Hasanah sovia.2016. *Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat*. Hukum online.com <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f306314feb9/persyaratan-pendirian-rumah-ibadat/> di akses 22 juli 2020

Prasetyo Agung B.2018. *Rumah Ibadah Tata Cara, Izin dan Hukum Yang Berlaku*. <https://www.99.co/blog/indonesia/rumah-ibadah/> di akses 23 juli 2020

Toha Suheman.2011. *Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama*. bphn.go.id <https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-6.pdf> di akses 22 agustus 2020

D. Dokumen lainnya:

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. <https://ntt.kemendagri.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf> di akses 23 agustus 2020

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/03/skb-no-1bermdnmag-tahun-1969-ttg-PELAKSANAAN-TUGAS-APARATUR-PEMERINTAHAN.pdf di akses 23 Agustus 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah <file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Peraturan-Pemerintah-tahun-2008-008-08.pdf> di akses 24 agustus 2020